

**PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT DESA PANCIRO,
KECAMATAN BAJENG, KABUPATEN GOWA**

Nurul Hasanah Syam, Najamuddin
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
Email: najamuddin@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengungkap: faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami pada masyarakat Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 2) Mengetahui nilai-nilai budaya masyarakat di Desa Panciro dengan adanya fenomena poligami. 3) Melihat bagaimana hubungan sosial antara pelaku poligami terhadap masyarakat dan dampak dari perkawinan poligami yang dijalani. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku poligami di Desa Panciro memiliki berbagai alasan di antaranya alasan syariat islam, keturunan, ketidakpuasaan dan perjodohan 2) Nilai-nilai budaya masyarakat yang terkait dengan poligami di Desa Panciro adalah nilai siri' na pacce 3) Hubungan sosial yang terjalin antara pelaku poligami dengan masyarakat masih berjalan dengan baik dan Poligami pada masyarakat berdampak pada pola pikir dan mental masyarakat khususnya bagi perempuan dan remaja perempuan.

Kata kunci: Perkawinan, poligami, nilai budaya, hubungan sosial

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia diberikan Tuhan berupa akal budi. Dalam ajaran agama Islam dijelaskan pada Q.S. At-Tiin ayat 4 "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". Walaupun manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia akan selalu membutuhkan manusia lain dalam keberlangsungan hidupnya. Menurut Suparlan (1980:16), manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan hidup saling berdampingan dan berpasang-pasangan, saling berinteraksi dan komunikasi dengan manusia lain dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya antarsesama manusia tidak saling menindas, tetapi harus selalu saling menghargai dan menghormati satu sama lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, manusia selalu melakukan ikatan sosial dan hubungan sosial dengan manusia lainnya dalam kelompok masyarakat.

Hubungan yang terjalin antar manusia membentuk jaringan hubungan sosial. Hubungan sosial mencakup keterkaitan individu, dimana hubungan yang dimaksud adalah segala cara individu berinteraksi terhadap individu lain yang ada disekitarnya yang dapat berpengaruh dalam dirinya. Terlebih ketika hubungan sosial tersebut mencapai sebuah

hubungan khusus seperti hubungan perkawinan yang sifatnya lebih mengikat bagi masing-masing individu. Perkawinan menjadi fase kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia.

Fase kehidupan yang dijalani oleh manusia masing-masing berbeda dan mempunyai periode waktu yang juga berbeda. Hal ini tidak lepas dari kodrat manusia sebagai makhluk hidup dengan berbagai fase kehidupan atau tahapan kehidupan yang harus dilalui. Kontjaraningrat (1998:91) menjelaskan, bahwa adanya pembagian daur kehidupan manusia. Daur kehidupan manusia tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan antara lain: masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa sesudah menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia sampai tutup usia.

Perkawinan menjadi tali pengikat antara dua manusia yang saling berpasangan dalam ikatan suci dan kuat. Dalam tafsirnya Ibnu Kasir menjelaskan, Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Az-Zariyat ayat 49 “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Umar Haris Sanjaya (2016, hlm 9) Tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Untuk itu pasangan suami istri dituntut untuk saling mengerti, membantu, dan yang terpenting adalah saling melengkapi. Tetapi dalam perkawinan juga terdapat berbagai masalah yang datang pada setiap keluarga. Salah satunya adalah masalah poligami. Poligami merupakan permasalahan pernikahan yang paling banyak menyita perhatian terkait banyaknya pro dan kontra yang muncul dikalangan masyarakat Indonesia yang masih menjadi permasalahan sosial serta selalu menarik untuk menjadi topik perbincangan. Terutama pada kalangan masyarakat Islam, karena poligami selalu disangkut pautkan dengan kebudayaan Islam.

Poligami dalam Islam memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri, tetapi tidak boleh lebih dari empat orang istri. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3 “Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikianlah itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. Sudah sangat jelas pada ayat diatas, Islam tidak serta merta memperbolehkan laki-laki melakukan poligami jika iya belum bisa bersikap adil terhadap dirinya, istrinya dan juga keluarganya. Tetapi walaupun begitu sudah banyak fenomena poligami yang terjadi saat ini. Mulai dari masyarakat biasa,

para tokoh masyarakat, bahkan juga para tokoh agama, tentunya dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan agar poligami yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat.

Sri Mulyani (2009, hlm 14) mengatakan “Poligami yang ada dalam masyarakat merupakan hasil dari pola pikir masyarakat itu sendiri dalam menilai perkawinan poligami, sehingga muncullah asumsi pro dan kontra terhadap keberadaan perkawinan poligami dalam masyarakat. Perkawinan poligami yang terjadi dalam masyarakat merupakan hasil dari kebudayaan manusia. Oleh karena itu, poligami berkaitan dengan kebudayaan dan kehidupan manusia, sehingga secara ilmiah masalah poligami dalam masyarakat dapat dikaji dalam Ilmu Antropologi”.

Seiring dengan perkembangan zaman dan fenomena kehidupan yang selalu berganti, tentunya fenomena poligami juga akan memiliki alasan yang semakin beragam. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fenomena poligami yang berkaitan dengan kebudayaan perkawinan dalam masyarakat. Topik penelitian memfokuskan pada fenomena poligami terkait dengan kebudayaan pada masa sekarang. Penelitian ini ditulis untuk membahas sisi positif dan negatif fenomena perkawinan poligami dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang diperoleh peneliti di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa kasus poligami sudah banyak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kepala keluarga yang melakukan poligami. Masyarakat sekitarpun terbilang mewajarkan hal tersebut dengan alasan persoalan poligami merupakan hak individu setiap manusia selama itu tidak merugikan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat sekitar. Berikut daftar jumlah kepala keluarga yang melakukan Poligami di Desa Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Hal lain yang ingin peneliti ketahui yaitu apakah poligami memberikan kebahagiaan hanya untuk laki-laki saja, ataupun hanya memberikan tekanan batin untuk kaum perempuan. Serta apakah memang ada perempuan yang benar-benar ikhlas ketika mereka dipoligami. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana hubungan yang terjalin antara pelaku poligami dengan masyarakat sekitar yang tentunya akan dibahas dengan perspektif antropologi. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini akan dituangkan dalam judul POLIGAMI DALAM KAJIAN ANTROPOLOGI (Studi Deskriptif terhadap Perkawinan Poligami pada Masyarakat Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari objek pada keadaan yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, metode pengumpulan informasi dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

informasi bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasinya. Hasil dari penelitian kualitatif berupa data yang diperoleh dari hasil observasi, studi kasus, maupun wawancara seorang informan yang kemudian dideskripsikan secara lengkap dan mendalam terkait dengan topik yang menjadi bahan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Alasan peneliti memilih daerah tersebut karena memiliki kriteria yang sesuai dengan topik penelitian dan akses menuju desa tersebut mudah di jangkau. Serta ada beberapa kepala keluarga yang memang melakukan perkawinan poligami.

Pembahasan

Tinjauan Perkawinan Poligami

Berdasarkan Kamus Antropologi (1985:315), perkawinan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat dan agama. Dengan maksud untuk saling memelihara hubungan agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1974:7) "Perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan".

Perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda termasuk keluarga asalnya. Kedewasaan dalam hal ini fisik dan rohani dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan serta cita-cita dalam perkawinan, walau demikian dalam perkawinan masih banyak anggota masyarakat yang kurang memperhatikannya. Kedewasaan fisik yang dimaksud yakni kesehatan. Selain itu, kedewasaan rohani yakni termasuk kedalam kesiapan mental baik laki-laki ataupun perempuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Haviland (1988:77), menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang perempuan dan laki-laki yang mengukuhkan hak mereka untuk berhubungan seks satu sama lain dan menegaskan bahwa perempuan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak. Menurut Haviland agar tercapainya rumah tangga yang bahagia, maka perlu adanya pengaturan peranan suami dan istri dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala keluarga yang wajib memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sesuai dengan kemampuan dirinya. Seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang membantu suami untuk mengurus keluarganya (Sri Mulyani, 2009:17).

Dari pengertian di atas perkawinan merupakan suatu pranata kecil kehidupan yang juga berada di tengah masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan-peraturan atas dasar kesepakatan para anggota keluarga. Peraturan tersebut mengikat serta memberikan batasan antara suami dan istri dalam berperilaku mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga ikatan perkawinan yang tercipta dapat berjalan

harmonis dan damai dalam bingkai sebuah keluarga. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia baik itu secara agama, adat-istiadat juga dalam hukum negara merupakan bukti bahwa manusia itu memiliki budaya dalam menentukan perkawinannya. Menentukan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan menentukan hak manusia untuk mengatur kehidupannya.

Kata poligami terdiri dari dua kata yaitu poli yang artinya banyak serta gami yang artinya istri (Abdul Rahman Ghazali:2003). Poligami mempunyai istilah pernikahan dimana satu waktu yang bersamaan seorang suami menikah dengan lebih dari satu perempuan. Poligami merupakan masalah kemanusiaan yang sudah sangat lama kasusnya jika ingin dibicarakan. Poligami dibicarakan hampir seluruh bangsa yang ada di dunia, bahkan sejak zaman dahulu kala istilah poligami ini sudah sangat tidak asing lagi kita dengar. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal di kalangan umat Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan bangsa-bangsa lainnya (Tihami&Sohari, hlm 352).

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu orang istri. Pandangan antropologi sosial poligami terbagi dalam 3 bentuk yaitu: poligini, pria yang memiliki beberapa orang istri, poliandri wanita yang memiliki beberapa orang suami, group merriage/group family, yakni gabungan dari keluarga poligini dan poliandri. Ketiga bentuk poligami ini ditemukan dalam sejarah peradaban manusia, namun dari ketiganya poligami adalah bentuk paling umum (Didi Sumardi:2015).

Poligami merupakan pernikahan yang mempunyai lebih dari satu orang istri yang dilakukan oleh seorang suami. Pernikahan poligami yang terjalin dalam masyarakat ialah fenomena yang terjalin jauh saat sebelum terdapatnya tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan poligami yang kemudian menjadi sorotan di tengah masyarakat. Keberadaan pernikahan poligami diperkuat dengan terdapatnya unsur-unsur kultural, dimana ada norma-norma seperti norma Agama Islam, norma hukum serta tradisi ataupun adat dalam kebudayaan masyarakat yang memberikan pengaruh dalam berkembangnya pernikahan poligami. Poligami ialah wujud pernikahan yang terjalin karena pengaruh budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Kontjaranigrat (1998:72) menerangkan mengenai kebudayaan ini bisa dipelajari lewat proses sosialisasi, sebab kebudayaan merupakan totalitas sistem gagasan, aksi serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat lewat proses belajar yang didapatkan dari kelompok masyarakat secara turun-temurun pernikahan poligami. Pernikahan poligami ialah ide ataupun sebuah gagasan dalam pemikiran manusia baik pria atau wanita yang mempunyai kemauan melaksanakan poligami, setelah itu dari ide tersebut berlanjut kepada aksi manusia dalam melakukan pernikahan kemudian terbentuklah sesuatu pernikahan poligami dalam masyarakat.

Berbicara masalah poligami tidak akan pernah ada akhirnya, poligami sudah menjadi ancaman bagi sebagian perempuan, bagi perempuan poligami diibaratkan sebagai

duri dalam pernikahan, tidak terkecuali pada anak yang nantinya akan menjadi korban dalam poligami. Poligami tidak bisa dikatakan tidak diterima oleh semua pihak terutama perempuan. Tapi, ada beberapa pandangan masyarakat tentang masalah ini yang sangat beragam, ada yang menerima tentang poligami ada juga yang memberikan persyaratan agar bisa menerima poligami serta ada yang sama sekali tidak mau menerima poligami apapun alasannya.

Permasalahan poligami yang kemudian muncul ditengah keharmonisan keluarga bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti faktor internal keluarga, faktor sosial, bahkan sampai dengan faktor ekonomi. Hal demikian juga tidak lepas dari sifat dasar manusia yang juga tidak pernah puas dan selalu ingin lebih. Begitu halnya dengan poligami terjadi ketidakpuasan suami dalam hal penyaluran seksual, atau bahkan ketidakpuasan hanya memiliki satu pendamping hidup saja.

Islam adalah agama yang mengatur gaya hidup masyarakat dalam skala kecil maupun besar. Mulai dari permasalahan kehidupan individu, sosial, bernegara, serta kehidupan berumumtangga. Salah satu di antaranya adalah persoalan poligami. Dalam bahasa Arab poligami disebut ta'adud al-zawajah. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Dalam al-qur'an persoalan poligami dijelaskan dalam Q.S. An-nisa ayat 4. Berdasarkan ayat tersebut hukum poligami dalam Islam yaitu Mubah atau boleh, tetapi hukum boleh tersebut tergantung dengan keadaan orang yang akan melaksanakan poligami tersebut. Yaitu mengambil masalah atau mafsadah. Secara umum masalah yang dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinahan. Sedangkan mafsadah yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinahan dan monogami serial. Monogami serial akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan isteri dan anak (Ahmad Fedyani Saifuddin, 2007: 2).

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat bagi mereka yang ingin melakukan poligami. Termasuk persoalan izin untuk berpoligami dengan maksimal empat istri jika mereka benar-benar dapat berlaku adil dengan istri mereka dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu yang adil. Islam sangat menekankan bahwa satu wanita sudah cukup jika takut tidak bisa berlaku adil. Hukum poligami tidak bertumpu pada adanya nash, melainkan pada situasi kondisi. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruangan dan waktu. Prinsipnya adalah keharusan untuk selalu merujuk prinsip-prinsip dasar syariah yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan (M. Ichsan 2018:157).

Kata poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan

poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligami hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya (Agus Mustofa, hlm 225).

Dalam Islam, arti dari poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita. Ada pula yang memahami bahwa poligami dalam Islam bisa sampai Sembilan atau lebih. Akan tetapi, poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih umum dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Rasulullah saw. Melarang umatnya melakukan pernikahan lebih dari empat wanita (Muhammad Yahya:2013 hlm 3).

Praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat berbeda dengan poligami saat ini. Oleh karena itu, agar dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan Nabi berpoligami, dapat dilihat dari permasalahan dan alasan beliau melakukan poligami. Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam al-Qur'an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara sembarangan.

Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwah dan menegakkan syiar Islam. Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. beserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis (Muhammad Saleh Ridwan 2014:59).

Perkawinan poligami merupakan praktek perkawinan yang sudah dikenal sejak dahulu dan sudah banyak terjadi jauh sebelum banyaknya tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang melakukan poligami tersebut. Keberadaan perkawinan poligami kemudian semakin dipererat dengan adanya unsur-unsur budaya, yang dimana di dalamnya terdapat norma agama Islam, norma adat-istiadat serta norma hukum yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan masyarakat yang memberikan pengaruh dalam maraknya perkawinan poligami di tengah kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan poligami muncul dari ide-ide yang tertuang dalam pemikiran manusia yang kemudian ide tersebut berlanjut menjadi tindakan yang diwujudkan untuk melakukan perkawinan poligami.

Menurut Radjab (2003:80) perkawinan poligami menurut Antropologi budaya yaitu bahwa perkawinan poligami yang sedang terjadi di masyarakat merupakan perkawinan

poligami masyarakat pra industri yang dimana berkaitan dengan perekonomian keluarga. Semakin banyak laki-laki yang melakukan poligami maka semakin banyak juga tambahan anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga yang bertambah tentunya akan berhubungan dengan tenaga kerja yang ada dalam keluarga untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah anggota keluarga dalam perkawinan poligami tentunya lebih banyak dari bentuk perkawinan monogami karena pada perkawinan poligami tentunya akan menghasilkan banyak tenaga kerja dan sumber daya manusia yang lebih banyak pula. Karena dalam perkawinan poligami tentunya proses reproduksi meningkat sehingga menghasilkan banyak anak yang bisa menambah jumlah tenaga kerja dalam keluarga. Semakin banyak jumlah anak dalam anggota keluarga maka akan semakin banyak juga energi untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Dalam kebudayaan yang ada di Indonesia ada sebagian kelompok masyarakat yang memperbolehkan adanya perkawinan poligami dalam kelompoknya. Namun tidak sedikit juga yang menolak adanya bentuk perkawinan poligami. Meskipun ada yang memperbolehkan adanya perkawinan poligami, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan poligami akan tetap menimbulkan pertentangan dan masalah sosial dalam masyarakat tersebut. Sekarang ini praktek perkawinan poligami tidak hanya didominasi oleh kalangan pejabat saja tetapi sudah hampir semua lapisan masyarakat dalam segala macam strata sosial sudah melakukan perkawinan poligami. Apalagi adanya budaya patriarki yang kuat mejadikan poligami masih tetap berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Dalam sistem hukum dan politik yang kini didominasi oleh kaum laki-laki seakan memberi kebebasan dan peluang untuk mereka melakukan perkawinan poligami.

Latarbelakangi Perkawinan Poligami pada Masyarakat Desa Panciro

Perkawinan poligami yang terjadi pada masyarakat di Desa Panciro memiliki faktor permasalahan tersendiri yang melatarbelakanginya. Berbagai alasan, sebab, akibat, yang disampaikan oleh mereka yang melakukan perkawinan poligami di Desa Panciro memberikan gambaran tersendiri terhadap praktik perkawinan poligami. Perkawinan poligami menjadi pilihan hidup bagi mereka yang melakukannya. Untuk mengetahui terkait alasan, sebab hingga akibat yang terjadi dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Panciro maka kemudian penelitian ini dilakukan.

Perkawinan poligami di Desa Panciro di gambarkan pada 4 (empat) keluarga yang melakukan praktik poligami dalam perkawinannya. Dari keempat kisah keluarga poligami ini dimaksudkan untuk mampu memberikan gambaran terkait permasalahan poligami yang ada di Desa Panciro. Kisah empat keluarga yang melakukan poligami ini diharapkan bisa mewakili alasan, sebab dan akibat yang melatarbelakangi poligami yang ada di Desa Panciro. Kisah empat keluarga poligami ini diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan dideskripsikan dalam tulisan dibawah ini.

Puji seorang perempuan keturunan suku Makassar asli yang lahir di Desa Panciro. Ketika menginjak usia 16 tahun dia dipersunting oleh lelaki yang berasal dari Kota Palembang bernama Aji yang saat itu sedang menempuh pendidikan agama di salah satu pesantren di Kota Makassar. Beliau dikenalkan oleh salah seorang Ustadz yang menjadi perantara mereka berkenalan. Perkenalan pra nikah atau lebih dikenal dengan jalan Ta'rif mereka lalui dengan begitu singkat. Puji memantapkan hatinya untuk menerima lamaran tersebut dengan alasan yang cukup kuat yaitu ketataan agama yang dimiliki oleh Aji. Latar belakang perbedaan budaya yang berbeda disatukan dalam pernikahan yang mereka jalani.

Tahun pertama pernikahan mereka dijadikan sebagai tahap perkenalan kepribadian, dan menyatukan visi misi dalam pernikahan. Tahun selanjutnya yaitu memasuki usia pernikahan 2-3 tahun mereka mulai menghadapi permasalahan yang serius yaitu mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tetapi Puji mulai khawatir akan hal tersebut dimana dia belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Usaha sudah dilakukannya untuk menghadirkan seorang malaikat kecil dalam keluarganya. Tapi kekhawatiran Puji dijawab tenang oleh suaminya Aji "Tidak apa-apa persoalan anak itu rezeki dari Allah, sudahmaki juga berusaha dan berjuang sisanya kita serahkan saja kepada Allah". (Wawancara 28 Maret 2023)

Kalimat itulah yang menjadi penenang Puji sekaligus rasa syukurnya karena memiliki suami yang sabar dan pengertian. Selain konsultasi dan pemeriksaan ke dokter usaha lain yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini yaitu mengasuh seorang anak bayi bernama Taufik yang merupakan anak dari sepupu Dg, Puji. Hal ini dilakukan atas saran dari keluarga besarnya.

Memasuki tahun ke 4 pernikahannya akhirnya Dg, Puji dikabarkan hamil anak pertamanya. Senang sungguh dirasakan oleh pasangan suami istri ini setelah penantian dan kesabaran selama 4 tahun lamanya akhirnya mereka diberikan kepercayaan memiliki seorang anak. Setelah anak pertama mereka lahir mereka tidak henti-hentinya diberikan rezeki oleh Allah. Setelah kehamilan pertama berlanjut kemilau kedua dan ketiga.

Ketika Puji menikmati masa bahagianya mengurus anaknya yang kedua, Aji mengambil keputusan yang tentunya sangat berat diterima oleh istrinya. Aji memutuskan untuk melakukan poligami. Kaget, kecewa dan tentunya juga sedih dirasakan oleh Dg, Puji tapi ketika Aji mengemukakan alasannya berpoligami Dg, Puji berusaha ikhlas dan berlapang dada. Aji berpoligami dengan alasan dia akan menikahi seorang perempuan yatim piatu yang keadaannya memang saat itu membuat Aji berempati untuk menolongnya. Dia juga mengatakan dalam syariat Islam diperbolehkan melakukan poligami dengan alasan yang tentunya telah dijelaskan dalam al-qur'an. Ridho izin, empati yang tinggi serta kemudahan yang diberikan oleh Allah menjadi alasan kuat Aji berani melakukan Poligami. Setelah mendengar alasan Aji tersebut Dg, Puji kemudian mendatangi

keluarganya untuk berdiskusi dan meminta pendapat terkait keputusan yang diambilnya. Keluarga Dg, Puji tentunya kaget dengan berita tersebut dan menyayangkan keputusan yang telah diambil oleh Dg, Puji. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah menjadi keputusan yang diambilnya.

Kemudian pada tahun 2016 Aji resmi menikahi perempuan tersebut yang tidak dia sebutkan namanya yang disaksikan oleh wali perempuan dan tentunya disaksikan oleh istri pertamanya. Setelah berpoligami Aji mengaku Allah mempermudah sebagian urusannya. Termasuk rezeki yang datang kepadanya. Rezeki berupa keturunan juga datang begitu luar biasa, mereka kembali di karuniai 2 orang anak. Dalam perkawinan poligami yang dijalannya Aji sebisa mungkin selalu bersikap adil kepada kedua istrinya. Dimulai dari pembagian waktu bersama, nafkah dan juga keperluan hidup istri-istrinya. Dalam pernikahannya dengan Puji, Aji dikaruniai 5 orang anak, sedangkan pernikahannya dengan istri keduanya belum diberikan keturunan sampai menjelang 6 tahun pernikahannya.

Wawan (bukan nama asli) laki-laki berumur 43 tahun yang berasal dari suku Makassar. Sejak usianya 10 tahun Wawan sudah diajarkan bagaimana mencari uang dan bertahan hidup. Sedari kecil Wawan sudah bisa mencari uang sendiri dengan berbagai macam pekerjaan yang dijalannya. Sehingga tempat kerjanya pun berpindah-pindah. Mulai dari berpindah desa sampai berpindah-pindah kota/kabupaten.

Suatu waktu Wawan mengadu nasib ke Kalimantan bekerja mengumpulkan uang untuk dirinya. Disana Wawan menikmati pekerjaannya dan mendapat banyak teman. Tak disangka kedatangan Wawan ke Kalimantan untuk bekerja membawanya juga bertemu dengan jodohnya. Wawan berkenalan dengan gadis asal Kalimantan bernama Sari (bukan nama asli). Mereka kemudian menjalin hubungan serius, Wawan pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada keluarga Sari untuk diperkenalkan kepada keluarganya yang ada di Kab. Gowa. Setelah perkenalan keluarga Wawan akhirnya resmi melamar Sari dan menikahinya. Pernikahan mereka dilakukan hanya di Kalimantan tanpa adanya resepsi di kampung halaman Wawan. Setelah segala rangkaian acara pernikahan dimulai berselang 3 bulan di Kalimantan Wawan membawa Sari ke Gowa untuk diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Beberapa tahun berlalu perkawinan mereka Sari tak kunjung juga hamil. Sari kemudian memeriksakan diri ke Dokter bersama Wawan. Hasil pemeriksaan tersebut membuat Sari kaget dan sedih, ternyata dia mengalami gangguan pada rahimnya (tidak dijelaskan secara detail tentang penyakitnya) yang mengakibatkan Sari tidak bisa memiliki anak. Penyakit itu kemudian berubah menjadi serius dimana Sari harus melakukan tindakan operasi pengangkatan rahim.

Wawan merasa sedih sekaligus khawatir dia tidak akan bisa memiliki anak sampai kapanpun bersama Sari. Sari pun merasa bersalah dengan keadaannya yang seperti ini dia merasa gagal menjadi istri. Sari kemudian mengambil keputusan yang tentunya sangat

besar bagi dirinya dan juga pernikahannya. Sari pernah berpikir untuk megadopsi anak saja dari panti asuhan tetapi kemudian dia mengingat keinginan Wawan

“Awalnya itu mauja adopsi saja anak dari panti asuhan tapi setelah kupikir mending ku izinkanmi saja Wawan menikah lagi karena yang na mau Wawan itu anak dari keturunanya sendiri bukan anak orang lain”. (Wawancara, 10 April 2023)

Sari sadar dan sangat-sangat sadar akan keputusan yang diambilnya akan merubah kehidupannya dan juga kehidupan rumah tangganya bersama Wawan tapi demi kenahagiaan suaminya Sari berusaha ikhlas dan menerima semuanya. Sari kemudian menyampaikan hal ini kepada Wawan untuk mengizinkannya menikah lagi. Wawan awalnya kaget dengan keputusan yang Sari ambil tapi karena keinginan besarnya untuk memiliki keturunan maka ia bersedia melakukan poligami.

Perkawinan poligami yang dijalani Sari, Wawan dan Ani (bukan nama asli) berjalan harmonis dan damai karena dengan keikhlasan dan ketabahan hati dari Sari yang bisa menerima kehadiran perempuan lain dalam rumah tangganya menjadikan Ani juga bisa menempatkan dirinya dalam keluarga tersebut. Berselang satu tahun Ani kemudian hamil anak pertamanya dengan Wawan. Senang dan bahagia tentunya di rasakan Wawan, Sari juga turut bahagia melihat suaminya akhirnya bisa mempunyai keturunan dari istrinya.

Waktu terus berjalan Sari dan Ani membesarkan anak tersebut bersama-sama dengan penuh kasih sayang. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Terjadi percekocan dan perbedaan pendapat antara Ani dan Wawan yang mengakibatkan mereka akhirnya memilih bercerai. Wawan pun tidak mempertahankan rumah tangganya bersama Ani karena keinginannya memiliki anak sudah terwujud. Setelah perceraian tersebut Ani menyerahkan hak asuh anaknya kepada Wawan karena Ani memutuskan untuk menikah lagi. Wawan dan Sari akhirnya membawa anaknya ke Gowa untuk bersekolah disana. Tetapi tidak berselang lama Ani kemudian meminta hak asuh anaknya dari Wawan. Wawan dan Sari tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mau bagaimanapun Ani adalah ibu kandungnya. Kehidupan keduanya berjalan normal sampai suatu hari mereka mendengar berita bahwa Ani meninggal dunia karena sakit yang dideritanya.

Suatu waktu Wawan mengungkapkan keinginannya kepada Sari untuk memiliki anak lagi. Sari tentunya kaget dia pikir dengan kehadiran anak dari pernikahannya dengan Ani, Wawan tidak akan meminta anak lagi. Sari pun tidak bisa menolak keinginan Wawan tersebut karena disini dirinyalah yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Wawan memberikan kebebasan kepada Sari untuk memilikannya perempuan. Sari kemudian mengajak Wawan ke Kalimantan untuk memperkenalkannya kepada sahabatnya yang bernama Wasri (bukan nama sebenarnya) sewaktu masih sekolah kepada Wawan yang kebetulan waktu itu sedang menjanda dengan 1 orang anak.

Wawan kemudian melakukan poligami untuk kedua kalinya yang diizinkan oleh istri pertamanya dengan alasan ingin memiliki keturunan. Wawan, Sari dan Wasri berhasil mematahkan pandangan miring masyarakat mengenai perkawinan poligami. keluarga mereka dianggap sangat harmonis dan damai walaupun terdapat dua perempuan dengan satu suami. Sari dan juga Wasri dikenal sangat dekat dan saling membantu satu sama lain.

Kesimpulan

Perkawinan poligami yang terjadi pada masyarakat Desa Panciro memiliki permasalahan tersendiri yang melatarbelakangi terjadinya poligami tersebut. Berbagai alasan dan akibat yang terjadi dalam poligami memberikan gambaran terkait praktik perkawinan poligami. Kasus poligami yang terjadi di Desa Panciro menjadi beragam dengan berbagai faktor pendukungnya seperti faktor keturunan, syariat agama, ketidakpuasan seorang suami dengan satu perempuan dan faktor perjodohan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, Nunu. (2018). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Kencana
- Endraswara, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fikh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hadi, Abd, dkk. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto: CV. Pena Persada
- Hamid, A. Farid, Z.A., Mattulada., Lopa, B., & Salombe, C. (2007). *Siri' & Pesse: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Haris Sanjaya, Umar. (2016). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Haviland, William A. (1998). *Antrapodogi Edisi Keempat Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Heidegger, M. (1990). "Phenemology And Fundamental Ontology: Disclosure Of Meaning ". New York: Continuum
- Hermanto, Agus. (2015). *Islam Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*. 9(1). Raden Wasri. IAIN Raden Wasri Lampung
- Ichsan. M. (2018). *POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah*. 7(2). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*
- Imran Ali. (2012). *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, 6(1),
- Wasri Cahyani, Andi. (2018). *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. 5(2). *Jurnal Al-Qadau Peradialn dan Hukum Keluarga Islam*
- Koentjaraningrat. (1998). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kutha Ratna, Nyoman. (2020). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- M.A.W Brouwer. (1984). *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia
- Mulyani Sri. (2009). *Poligami Dalam Kajian Antropologi*. Skripsi. Program Departemen Antropologi. Medan

- Muzakki, Ahmad. (2016). SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam. 10(2).
JURNAL LISAN AL-HAL
- Nursapia. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Wal ashri Publishing
- Permatasari, Indah. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Skripsi. UIN Alauddin Makassar
- Prodjodikoro Wirjono. (1974). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Sumur Bandung
- Rijali, A. (2009). Analisa Data Kualitatif [Qualitative Data Analyss]. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81.
- Rosramadhana, Nofriani Taufan. (2016). Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang. 2(1). Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
- Safitri Auliah. Suharno. (2020). Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 22 (1). 102-111.